



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Mme

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

1. **Yohanes Ferianus**, Laki-laki, lahir di Kewapante, 08 Juni 1986, umur 37

Tahun, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kloanglagot, RT. 010 RW. 005, Desa/ Kelurahan Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. **Fridolina Alfemi Ninung**, Perempuan, lahir di Maumere, 03 Maret 1991,

umur 32 Tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Wairlong, RT. 010 RW. 005, Desa/ Kelurahan Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tobias Tola, S.H., Advokat/Penasihat hukum pada kantor Advokat/Penasehat Hukum "Sa'o Soa Tobias Tola, S.H & Partners", berkedudukan di Sinda Kabor, RT. 009 / RW 002, Kel. Kota Uneng, Kec. Alok, Kab. Sikka, Provinsi NTT. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah Nomor 153/SK.Pdt/10/2023/PN Mme tanggal 24 Oktober 2023.

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Para Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 24 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 26 Oktober 2023, dibawah register perkara Nomor: 184/Pdt.P/2023/PN Mme, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di Gereja Reinha Rosario Kewapante, pada tanggal 30 Oktober 2018 di hadapan Pastor P. Yeremias P. Koten, SVD;
2. Bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat secara resmi di dalam Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-17102023-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 17 Oktober 2023;
3. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Ana Maria Chriseka Dewisang;
4. Bahwa anak Ana Maria Chriseka Dewisang telah memiliki kutipan akta kelahiran yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama Ibu mereka saja yakni Fridolina Alfemi Ninung, dikarenakan saat kedua anak tersebut lahir, Para Pemohon belum menikah secara sah;
5. Bahwa anak Ana Maria Chriseka Dewisang, lahir di Waipare, tanggal 07 Juli 2012, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 034/LU/BLA/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 31 Juli 2012;
6. Bahwa Pemohon Yohanes Ferianus adalah ayah biologis dari anak Ana Maria Chriseka Dewisang;
7. Bahwa Para Pemohon ingin agar dalam kutipan akta kelahiran anak atas nama Ana Maria Chriseka Dewisang juga dicantumkan nama ayahnya yakni Yohanes Ferianus, guna mengurus ijazah anak tersebut;
8. Bahwa yang berwenang mengeluarkan penetapan pengesahan anak adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa permohonan pemohon ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak atas nama Ana Maria Chriseka Dewisang, lahir di Waipare, tanggal 07 Juli 2012, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 034/LU/BLA/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 31 Juli 2012, adalah sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini sepenuhnya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5307100806860001 atas nama Yohanes Ferianus, tertanggal 05 Desember 2018, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5307104303910001 atas nama Fridolina Alfemi Ninung, tertanggal 05 Desember 2018, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Gereja Nomor: 27307/1479 yang dikeluarkan Gereja Renha Rosario Kewapante, tertanggal 01 Desember 2018, bermaterai cukup yang merupakan Fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan suami Nomor: 5307-KW-17102023-0004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 17 Oktober 2023, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan istri Nomor: 5307-KW-17102023-0004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 17 Oktober 2023, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5307100601150002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 17 Oktober 2023, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 034/LU/BLA/2012 atas nama Ana Maria Chriseka Dewisang yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 31 Juli 2012, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-7.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 adalah berupa Fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga sah untuk diajukan sebagai alat bukti di Persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Skolastika Seang,** memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan, yakni saksi merupakan Ayah dari Pemohon I dan Ayah Mertua dari Pemohon II;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan permohonan pengesahan anak luar kawin atau penambahan nama Pemohon 1 pada kutipan akta kelahiran anak atas nama Ana Maria Chriseka Dewisang;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara sah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 30 Oktober 2018 di Gereja Reinha Rosario Kewapante;
- Bahwa Pemuka agama yang telah menikahkan Para Pemohon adalah Imam P. Yeremias P. Koten SVD;
- Bahwa Setahu Saksi perkawinan dari Para Pemohon sudah didaftarkan di Dinas Pencatatan Sipil Kependudukan dan Kabupaten Sikka pada tanggal 17 Oktober 2023;
- Bahwa Ada 1 (satu) orang anak yang dimiliki oleh Para Pemohon sebelum menikah secara sah;
- Bahwa Setahu Saksi anak Para Pemohon yang pertama bernama Ana Maria Chriseka Dewisang lahir Pada Tanggal 07 Juli 2012 di Waipare;
- Bahwa Setahu Saksi kebutuhan kehidupan sehari – hari dan Pendidikan dari anak Para Pemohon tersebut dibiayai oleh Para Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Anak Ana Maria Chriseka Dewisang tinggal bersama Para Pemohon;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada keluarga yang merasa keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ini untuk kepentingan anak Ana Maria Chriseka Dewisang agar dalam Akta Kelahiran anak Ana Maria Chriseka Dewisang dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon I yang adalah ayah biologis dari anak Ana Maria Chriseka Dewisang;

**2. Saksi Vinsensius Nong**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan, yakni saksi merupakan Ayah dari Pemohon II dan Ayah Mertua dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan permohonan pengesahan anak luar kawin atau penambahan nama Pemohon 1 pada kutipan akta kelahiran anak atas nama Ana Maria Chriseka Dewisang;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara sah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 30 Oktober 2018 di Gereja Reinha Rosario Kewapante;
- Bahwa Pemuka agama yang telah menikahkan Para Pemohon adalah Imam P. Yeremias P. Koten SVD;
- Bahwa Setahu Saksi perkawinan dari Para Pemohon sudah didaftarkan di Dinas Pencatatan Sipil Kependudukan dan Kabupaten Sikka pada tanggal 17 Oktober 2023;
- Bahwa Ada 1 (satu) orang anak yang dimiliki oleh Para Pemohon sebelum menikah secara sah;
- Bahwa Setahu Saksi anak Para Pemohon yang pertama bernama Ana Maria Chriseka Dewisang lahir Pada Tanggal 07 Juli 2012 di Waipare;
- Bahwa Setahu Saksi kebutuhan kehidupan sehari – hari dan Pendidikan dari anak Para Pemohon tersebut dibiayai oleh Para Pemohon;
- Bahwa Anak Ana Maria Chriseka Dewisang tinggal bersama Para Pemohon;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada keluarga yang merasa keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Mme





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ini untuk kepentingan anak Ana Maria Chriseka Dewisang agar dalam Akta Kelahiran anak Ana Maria Chriseka Dewisang dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon I yang adalah ayah biologis dari anak Ana Maria Chriseka Dewisang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar dinyatakan **Anak Ana Maria Chriseka Dewisang** adalah benar sebagai anak kandung dari Para Pemohon, dan oleh karena itu agar ditetapkan nama Pemohon I **Yohanes Ferianus** dapat masuk ke dalam Kutipan Akta Kelahiran **Anak Ana Maria Chriseka Dewisang** Nomor 034/LU/BLA/2012 tertanggal 31 Juli 2012;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, yang mana bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah diberi meterai secukupnya dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu **Saksi Skolastika Seang dan Saksi Vinsensius Nong**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Perihal Penyempurnaan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung menegaskan agar Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Para Pemohon dapat membuktikan Para Pemohon serta **Anak Ana Maria Chriseka Dewisang** bertempat tinggal di Kloanglagot, RT. 010 RW. 005, Desa/ Kelurahan Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Skolastika Seang dan Saksi Vinsensius Nong** diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 30 Oktober 2018 pada Gereja Reinha Rosario Kewapante di Pastor P. Yeremias P. Koten, SVD dan sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 17 Oktober 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinannya (*vide* bukti surat P-3, P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Skolastika Seang dan Saksi Vinsensius Nong** diperoleh fakta bahwa dalam akta kelahiran **Anak Ana Maria Chriseka Dewisang** tidak dicantumkan nama Pemohon I selaku ayah kandung, karena pada saat **Anak Ana Maria Chriseka Dewisang** Para Pemohon belum menikah secara sah meskipun telah hidup bersama layaknya suami istri (*vide* bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Skolastika Seang dan Saksi Vinsensius Nong** serta berdasarkan pernyataan keluarga dari Para Pemohon tidak berkeberatan atas permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kartu Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5307100601150002 atas nama Kepala Keluarga **Yohanes Ferianus** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 17 Oktober 2023 menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah suami dari istri, dan anak biologis dari Pemohon I dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon II yaitu merupakan satu keluarga yang telah diakui oleh pemerintah karena telah tercantum di dalam kartu keluarga dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang sama-sama menerangkan bahwa Para Pemohon dan **Anak Ana Maria Chriseka Dewisang** tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah dan **Anak Ana Maria Chriseka Dewisang** sejak lahir hingga saat ini telah tinggal, dirawat, dipelihara, dan dibiayai hidupnya oleh Para Pemohon selaku orang tua biologis anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan Pemohon, telah ternyata **Anak Ana Maria Chriseka Dewisang** tersebut di dalam Akta Kelahirannya tercatat hanya sebagai anak Ibu Kandungnya yakni **Fridolina Alfemi Ninung**, hal ini dikarenakan **Anak Ana Maria Chriseka Dewisang** tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga apabila hal tersebut disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya*";

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya dikemudian hari, serta pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil bahwa pencacatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut, dan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Mme





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "*Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan*", hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki (ayah) tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta kelahiran;
- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c. KK orang tua; dan
- d. KTP-el.

Menimbang, bahwa Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon istri adalah benar anak biologis dari laki-laki (ayah) tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata laki-laki (ayah) tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Pemohon yang telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama **Anak Ana Maria Chriseka Dewisang** dilahirkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara Para Pemohon, namun berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Para Pemohon telah melangsungkan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkawinannya pada tanggal 30 Oktober 2018 secara sah menurut agama dan hukum serta telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 17 Oktober 2023 sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk pengesahan anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan anak tersebut patut untuk dikabulkan maka untuk itu terhadap **petitum ke-2 (kedua) Permohonan a quo haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Petitum ke-3 (ketiga) Permohonannya memohon agar Hakim Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, maka atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*", sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "*(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan atas pengesahan anak dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sikka, maka Pemohon haruslah membawa dan melaporkan salinan sah penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka guna dicatat dan didaftar mengenai pengesahan anak luar kawin ini ke dalam daftar dan register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap **petitum ke-3 (ketiga) Permohonan a quo haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat 1 Jo. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa **Anak Ana Maria Chriseka Dewisang**, lahir di Waipare, tanggal 07 Juli 2012, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 034/LU/BLA/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 31 Juli 2012 adalah anak yang diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan sah suami istri antara Pemohon **Yohanes Ferianus** dan **Fridolina Alfemi Ninung**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pengesahan anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menambahkan catatan pinggir mengenai pengesahan Anak a quo pada Akta kelahiran **Anak Ana Maria Chriseka Dewisang** tersebut dan mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 November 2023, oleh Rokhi Maghfur, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 184/Pen.Pdt.P/2023/PN Mme tanggal 26 Oktober 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dewi Yustin Nalle, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Yustin Nalle, S.H.

Rokhi Maghfur, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | : | Rp30.000,00;                           |
| 2. Biaya ATK .....         | : | Rp100.000,00;                          |
| 3.....B                    | : | Rp3.000,00;                            |
| biaya Penggandaan .....    | : |  |
| 4.....P                    | : | Rp20.000,00;                           |
| NBP Panggilan Pemohon      | : |  |
| 5.....B                    | : | Rp50.000,00;                           |
| biaya Sumpah .....         | : |  |
| 6.....R                    | : | Rp10.000,00;                           |
| edaksi .....               | : |  |
| 7.....M                    | : | Rp10.000,00;                           |
| eterai .....               | : |  |
| Jumlah                     | : | Rp223.000,00;                          |
|                            |   | (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) |